

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pancasila merupakan landasan filosofis Indonesia sebagai negara memiliki peran fundamental dalam membentuk dan mengatur arah kehidupan bangsa dan negara. Fungsi penting ini tercermin dari pengakuan luas terhadap kedudukannya, yang terimplementasi di berbagai bidang kehidupan sosial. Berfungsi sebagai pondasi sistem kenegaraan yang secara eksplisit tercantum Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai pondasi inti dalam pembentukan sistem hukum, tata pemerintahan, serta nilai-nilai sosial yang mengatur kehidupan bernegara di Indonesia. (Senja Tiarylla et al., 2023).

Indonesia adalah negara hukum, segala aktivitas penyelenggaraan negara mesti berpedoman berdasarkan ketentuan yang berlaku dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berarti sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila tercermin dalam membangun sistem regulasi nasional yang terorganisir dan menjadikan Pancasila sebagai landasan utamanya (Triputra, 2015). Lebih lanjut, setelah amandemen UUD 1945, politik konstitusi Indonesia telah memperkuat status negara sebagai negara hukum, dengan adanya penegasan secara tegas pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum" (Shofiyulloh, 2021).

Karakteristik Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan negara ini senantiasa berlandaskan pada aturan hukum yang sah dan senantiasa mengutamakan keberadaan sistem hukum yang kokoh. Sasaran utamanya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip dasar dari negara hukum menekankan pentingnya perlindungan dan keadilan yang bersumber dari hukum, sehingga penerapannya dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. (Ferawati Burhanuddin, 2021).

Hukum memiliki peran penting sebagai pedoman yang mengatur tata kehidupan masyarakat guna menciptakan suasana yang teratur dan adil.

Namun, hukum bisa bekerja dengan baik, setiap orang perlu dilindungi oleh hukum. Dalam pengertian terminologi, perlindungan hukum adalah hasil dari penggabungan dua definisi, yaitu "perlindungan" dan "hukum". Perlindungan menurut KBBI merujuk pada tindakan atau keadaan yang memberikan perlindungan, sedangkan hukum adalah sistem aturan yang diakui secara sah, dan diimplementasikan oleh penguasa atau pemerintah..(Hukum Online, Agustus 2023).

Perlindungan hukum secara umum merujuk pada upaya untuk melindungi subjek hukum melalui serangkaian peraturan hukum, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan. Menurut Philipus M. Perlindungan hukum bagi rakyat terbagi menjadi dua kategori.

1. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa
2. Perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.

(Prayoga, D. A., Husodo, J. A., & Maharani, A. E. P. 2023).

Oleh karena itu, perlindungan hukum adalah kondisi di mana subjek hukum merasakan kepastian hukum, dapat memperoleh hak, dan melaksanakan kewajiban sesuai aturan hukum yang berlaku serta dapat dikenai sanksi. Peraturan hukum ini bisa dijadikan acuan ketika mengalami gangguan dari pihak lain yang sengaja melanggar hukum. Menjamin jaminan dan kepastian hukum adalah krusial guna mendukung terjaganya ketertiban, keadilan hukum, serta perlindungan yang sesuai di sektor kekayaan intelektual. (Dr. Juwita, Agustus 2022).

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan kebudayaan, baik berupa bahasa, adat istiadat, seni, maupun tradisi rakyat yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan tersebut tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga memiliki nilai historis, filosofis,

dan ekonomis. Oleh karena itu, keberadaannya memerlukan perlindungan dan pengakuan hukum agar tidak punah ataupun diambil alih pihak lain. Dalam kerangka hukum dasar negara, komitmen perlindungan dan pengembangan kebudayaan ditegaskan dalam Undang-Undang NRI 1945, salah satunya melalui Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Selain dijamin dalam Undang-Undang NRI 1945, perlindungan terhadap kebudayaan tradisional juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 38 ayat (1) menyatakan;

“Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara”

Selanjutnya dalam ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan;

“Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (1)”.

Dalam Pasal 38 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa ekspresi budaya tradisional dilindungi oleh negara, di mana negara bertindak sebagai pemegang hak cipta untuk dan atas nama masyarakat. Perlindungan ini mencakup berbagai bentuk karya yang lahir dari tradisi, baik berupa seni, musik, tarian.

Indonesia, menjadi entitas negara maritim, mempunyai kekayaan warisan seni dan budaya yang begitu bervariasi, selaras bersama perbedaan

etnis, suku bangsa, dan agama yang dimilikinya. Seluruh kekayaan ini merepresentasikan potensi nasional yang esensial untuk dijaga dan dilindungi. Dalam konteks pemberian jaminan hukum atas hasil cipta pada ranah keilmuan, kesenian, dan karya sastra. (Yunanto, 2023)

Selain Undang-Undang Hak Cipta, dasar hukum penting lain yang mengatur mengenai perlindungan dan pengembangan budaya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan :

“Objek Pemajuan kebudayaan meliputi;

- a) Tradisi lisan;
- b) Manuskrip;
- c) Adat istiadat;
- d) Ritus;
- e) Pengetahuan tradisional;
- f) Teknologi tradisional;
- g) Seni;
- h) Bahasa;
- i) Permainan rakyat; dan
- j) Olahraga tradisional.”

Inventarisasi objek pemajuan kebudayaan, yang merupakan langkah awal untuk pengakuan dan pendaftaran ketentuannya diatur pada pasal 16 ayat (1) dan (2) pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyatakan :

- 1) Inventarisasi objek pemajuan kebudayaan terdiri atas tahapan;
 - a) Pencatatan dan pendokumentasian;
 - b) Penetapan; dan
 - c) Pemutakhiran data.
- 2) Inventarisasi objek pemajuan kebudayaan dilakukan

melalui sistem pendaftaran kebudayaan terpadu.”

Selanjutnya pengamanan objek pemajuan kebudayaan dalam pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyatakan:

“Pengamanan objek pemajuan kebudayaan dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek pemajuan kebudayaan.”

Dalam konteks perlindungan tradisi dan kebudayaan lokal penting untuk melihat bagaimana standar internasional juga memberikan kerangka hukum bagi negara dalam menjaga warisan budayanya. Salah satu instrumen internasional yang relevan adalah Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, yang menjadi acuan global dalam pelestarian tradisi, ekspresi budaya, dan praktik sosial dan negara pun ikut serta dalam perlindungan tersebut yang tertuang pada Konvensi UNESCO pasal 11 poin (a) menyatakan bahwa;

“Setiap negara pihak wajib:

- a) Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan perlindungan warisan budaya takbenda didalam wilayahnya;”.

Berdasarkan pasal 13 huruf (a) dan (c) Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya takbenda, setiap negara pihak berkewajiban untuk;

- a) Menyetujui kebijakan umum yang bertujuan mempromosikan fungsi warisan budaya takbenda dalam masyarakat, dan mengintegrasikan perlindungan warisan tersebut dalam dalam program-program

perencanaan;

- c) Mendorong studi ilmiah, teknik dan seni serta metodologi penelitian, dengan tujuan untuk perlindungan efektif warisan budaya takbenda, khususnya warisan budaya takbenda yang terancam;.

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan warisan budaya, baik yang bersifat material maupun non-material. Salah satu warisan budaya yang unik adalah tradisi Pacu Jalur, sebuah perlombaan perahu tradisional masyarakat Kuantan Singingi, Riau. Pacu Jalur bukan hanya sekadar olahraga rakyat, tetapi juga sarana perekat sosial, ekspresi identitas daerah, serta perwujudan nilai-nilai kebersamaan masyarakat.

Lomba ini biasanya diadakan setiap bulan Agustus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, meskipun awal mulanya merupakan perayaan hari besar Islam pada abad ke-17. Dalam setiap jalur atau perahu panjang yang dinaiki oleh ratusan pendayung, terdapat anak-anak penari yang tampil di bagian depan perahu, membawakan gerakan khas penuh makna sebagai simbol doa dan pengharapan kemenangan serta keselamatan. Pacu Jalur bukan hanya sekadar perlombaan perahu, tetapi juga sebuah ekspresi budaya yang sarat nilai kebersamaan, sportivitas, dan spiritualitas, sehingga ia diakui sebagai bagian dari Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

Di era digital, ekspresi budaya lokal semakin mudah diakses dan disebarluaskan melalui media sosial. Fenomena viralitas tarian anak dalam pacu jalur menjadi bukti bahwa warisan budaya dapat dengan cepat dikenal luas, bahkan menembus batas geografis. Viralitas tersebut memiliki dampak positif berupa peningkatan apresiasi publik terhadap budaya daerah serta promosi identitas lokal di kancah nasional maupun internasional. Namun demikian, terdapat pula dampak negatif, seperti potensi penyalahgunaan untuk kepentingan komersial, pengaburan makna budaya asli, hingga klaim kepemilikan oleh pihak yang tidak berhak.

Permasalahan utama dalam perlindungan hukum terhadap tarian anak dalam tradisi Pacu Jalur terletak pada aspek pendaftaran dan

mekanisme pengakuannya sebagai Warisan Budaya Takbenda agar tidak diklaim dengan negara lain. Meskipun tradisi ini telah diakui secara nasional melalui pencatatan inventaris Warisan Budaya Takbenda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun perlindungan formal melalui sistem hak cipta atau mekanisme hukum kekayaan intelektual lainnya masih menghadapi kendala. Hal ini menimbulkan potensi kerentanan, terutama ketika tarian tersebut menjadi viral di era digital, karena rawan disalahgunakan, dikomersialisasi tanpa izin, atau dipertontonkan tanpa memperhatikan nilai sakral dan makna budaya yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, urgensi pendaftaran yang lebih komprehensif tidak hanya sebagai inventarisasi budaya,

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya tantangan serius dalam aspek perlindungan hukum terhadap warisan budaya takbenda. Secara hukum, tradisi seperti pacu jalur bukan milik individu melainkan komunitas, sehingga berbeda dengan perlindungan hak cipta yang bersifat personal. Dengan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum warisan budaya takbenda dapat menjawab tantangan era digital, tarian anak kecil yang menari dibagian depan perahu tersebut memang telah diakui sebagai warisan budaya takbenda, namun realitas di lapangan menunjukkan perlindungan hukumnya masih lemah. Tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk melindungi hak masyarakat adat Kuantan Singingi atas tradisi mereka menjadi permasalahan penting yang perlu diteliti.

Beberapa penulisan hukum yang diketahui memiliki kemiripan judul dan materi yang termasuk ke dalam beberapa penelitian milik penulis lain yang memiliki kaitanya dengan usulan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis mengenai perlindungan hukum budaya takbenda terhadap viralitas tarian anak dalam tradisi pacu jalur di era digital.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan diantaranya;

Nomor	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1.	Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta	Universitas Sriwijaya	2024	Dalam skripsi tersebut

	Motif Batik “Tunas Harapan Bangsa” yang Dipakai Tanpa Izin (Studi Putusan MA No. 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021)			membahas mengenai perlindungan hukum terhadap karya cipta motif batik “Tunas Harapan Bangsa” yang dipakai tanpa izin.
2.	Perlindungan Hak Cipta terhadap Motif Tradisional Batik Tulis Banyumas	UNSOED	2017	Dalam skripsi tersebut membahas Perlindungan hak cipta terhadap batik tulis Banyumas perbedaan utamanya menitikberatkan perlindungan budaya tradisional dan tantangan karakteristik komunal vs individual.

Secara isi materi dan penjabaran, beberapa penelitian tersebut tentunya tidak sama dari penelitian yang akan diambil oleh penulis saat ini. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji aspek hukum terkait Perlindungan Hukum Warisan Budaya Takbenda Terhadap Viralitas Tarian

Anak Dalam Tradisi Pacu Jalur Di Era Digital. Sehingga, penelitian yang akan dilakukan ini bersifat orisinal, aktual, dan bebas dari plagiarisme.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin meneliti kasus yang terjadi mengenai Perlindungan Hukum Warisan Budaya Takbenda Terhadap Viralitas Tarian Anak Dalam Tradisi Pacu Jalur Di Era Digital.. Situasi ini menjadi dasar bagi penulis untuk meneliti serta mendalami lebih jauh mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM WARISAN BUDAYA TAKBENDA TERHADAP VIRALITAS TARIAN ANAK DALAM TRADISI PACU JALUR DI ERA DIGITAL”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum mengenai warisan budaya takbenda dalam tarian anak dalam tradisi pacu jalur di era digital ?
2. Bagaimana akibat hukum dari klaim terhadap budaya warisan takbenda dalam tarian anak dalam tradisi pacu jalur di era digital ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi klaim terhadap warisan budaya takbenda dalam tradisi pacu jalur di era digital ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum mengenai warisan budaya takbenda dalam tarian anak dalam tradisi pacu jalur di era digital.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari klaim terhadap budaya warisan takbenda mengenai tarian anak dalam tradisi pacu jalur di era digital.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian apabila terjadi klaim terhadap warisan budaya takbenda dalam tradisi pacu jalur di era digital.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian yang akan penulis teliti, terdapat kegunaan dari diadakanya penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bertujuan guna menambah pemahaman akademis perihal bidang

hukum budaya, Hak Kekayaan Intelektual, dan menambah literatur mengenai perlindungan hukum diterapkan terhadap warisan budaya takbenda di era digital.

- b. Memperluas kajian hukum mengenai hubungan antara hukum dan kebudayaan, sehingga memperkaya literatur tentang bagaimana hukum bekerja dalam melindungi identitas budaya suatu masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi praktisi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan penggunaan atau komersialisasi ekspresi budaya tradisional.

b. Bagi masyarakat

Harapan penulis dengan adanya penelitian ini mampu Memberikan pemahaman tentang hak-hak hukum yang melekat penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka dalam menjaga, mengembangkan, sekaligus melindungi tradisi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

E. Kerangka Penelitian

Pancasila berperan sebagai ideologi utama yang mendasari pokok bagi kehidupan politik, sosial, dan hukum di Indonesia. Penting untuk diingat setiap sila Pancasila adalah bagian dari satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan, berasal kelima sila tersebut saling terkait dan mengandung nilai-nilai yang mendukung satu sama lain, sehingga tidak dapat dipertukarkan urutannya maupun dipisahkan kedudukannya. (Ronto, 2012).

Keadilan menjadi pilar fundamental dalam sistem hukum dan tata negara Indonesia. Keadilan ini berfungsi menjadi prinsip utama yang menopang seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, selalu selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila. (Agraeni et al., 2022). Lebih dari itu, nilai "adil" dan "keadilan" juga secara gamblang diwujudkan Pada sila kedua yang mengedepankan nilai kemanusiaan yang

berkeadilan dan berperikemanusiaan, serta sila kelima yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia menegaskan bahwa keadilan adalah pondasi moral dan etika tak terpisahkan dalam berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan itu, Undang-Undang 1945 perlindungan hukum sebagai hak asasi manusia, diatur pada Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Hukum diartikan sebagai seperangkat norma atau ketentuan yang disusun oleh masyarakat maupun negara yang bersifat mengikat, dengan tujuan untuk mengatur perilaku dan hubungan antar individu dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dapat berwujud peraturan perundang-undangan, hukum adat, ataupun putusan yang sah dari lembaga yang berwenang. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan hukum pada prinsipnya akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan. (Qotadah, Hudzaifah, 2022).

Menurut Utrecht, hukum merupakan seperangkat pedoman hidup yang terdiri atas perintah dan larangan, yang mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pedoman ini wajib dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, dan pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam masyarakat tersebut. (Yati Nurhayati, 2020).

Hukum mempunyai peran fundamental untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keadilan. Agar efektivitas hukum, diperlukan setiap individu mampu memperoleh perlindungan hukum secara proporsional, perlindungan didefinisikan sebagai tindakan atau keadaan melindungi, sedangkan hukum dipahami sebagai sistem aturan yang secara sah diakui serta diberlakukan oleh otoritas negara. (Hukum Online, 2023).

Warisan budaya takbenda merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang penting untuk mendukung terwujudnya integrasi nasional. Oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan hukum terhadap warisan budaya takbenda, baik tingkat nasional maupun internasional. (Fajar, 2016).

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan kebudayaan, baik berupa bahasa, adat istiadat, seni, maupun tradisi rakyat yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan tersebut tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga memiliki nilai historis, filosofis, dan ekonomis. Oleh karena itu, keberadaannya memerlukan perlindungan dan pengakuan hukum agar tidak punah ataupun diambil alih pihak lain. Dalam kerangka hukum dasar negara, komitmen perlindungan dan pengembangan kebudayaan ditegaskan dalam Undang-Undang NRI 1945, salah satunya melalui Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Selain dijamin dalam Undang-Undang NRI 1945, perlindungan terhadap kebudayaan tradisional juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 38 ayat (1) menyatakan;

“Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara”

Selanjutnya dalam ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan;

“Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (1)”.

Dalam Pasal 38 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa ekspresi budaya tradisional dilindungi oleh negara, di mana negara bertindak sebagai pemegang hak cipta untuk dan atas nama masyarakat. Perlindungan ini mencakup berbagai bentuk karya yang lahir dari tradisi, baik berupa seni, musik, tarian.

Indonesia, menjadi entitas negara maritim, mempunyai kekayaan warisan seni dan budaya yang begitu bervariasi, selaras bersama perbedaan etnis, suku bangsa, dan agama yang dimilikinya. Seluruh kekayaan ini merepresentasikan potensi nasional yang esensial untuk dijaga dan dilindungi. Dalam konteks pemberian jaminan hukum atas hasil cipta pada ranah keilmuan, kesenian, dan karya sastra. (Yunanto, 2023

Selain Undang-Undang Hak Cipta, dasar hukum penting lain yang mengatur mengenai perlindungan dan pengembangan budaya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyatakan;

“Objek Pemajuan kebudayaan meliputi;

- a) Tradisi lisan;
- b) Manuskrip;
- c) Adat istiadat;
- d) Ritus;
- e) Pengetahuan tradisional;
- f) Teknologi tradisional;
- g) Seni;
- h) Bahasa;
- i) Permainan rakyat; dan
- j) Olahraga tradisional.”

Inventarisasi objek pemajuan kebudayaan, yang merupakan langkah awal untuk pengakuan dan pendaftaran ketentuannya diatur pada pasal 16 ayat (1) dan (2) pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyatakan :

- 1) Inventarisasi objek pemajuan kebudayaan terdiri atas tahapan;
 - a) Pencatatan dan pendokumentasian;
 - b) Penetapan; dan
 - c) Pemutakhiran data.
- 2) Inventarisasi objek pemajuan kebudayaan dilakukan melalui sistem pendaftaran kebudayaan terpadu.

Selanjutnya pengamanan objek pemajuan kebudayaan dalam pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyatakan:

“Pengamanan objek pemajuan kebudayaan dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek pemajuan kebudayaan.”

Selain Undang-Undang Hak Cipta, dasar hukum penting lain yang mengatur mengenai perlindungan dan pengembangan budaya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan Indonesia agar tetap hidup dan relevan di tengah dinamika zaman. Dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan menyatakan bahwa :

“Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.”.

Dalam konteks perlindungan tradisi dan kebudayaan lokal penting untuk melihat bagaimana standar internasional juga memberikan kerangka hukum bagi negara dalam menjaga warisan budayanya. Salah satu instrumen internasional yang relevan adalah Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, yang menjadi acuan global dalam pelestarian tradisi, ekspresi budaya, dan praktik sosial dan negara pun ikut serta dalam perlindungan tersebut yang tertuang pada Konvensi UNESCO pasal 11 poin (a) menyatakan bahwa;

“Setiap negara pihak wajib:

- a) Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan perlindungan warisan budaya takbenda didalam wilayahnya;”.

Berdasarkan pasal 13 huruf (a) dan (c) Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya takbenda, setiap Negara pihak berkewajiban untuk;

- a) Menyetujui kebijakan umum yang bertujuan mempromosikan fungsi warisan budaya takbenda dalam masyarakat, dan mengintegrasikan perlindungan warisan tersebut dalam dalam program-program perencanaan;
- c) Mendorong studi ilmiah, teknik dan seni serta metodologi penelitian, dengan tujuan untuk perlindungan efektif warisan budaya takbenda, khususnya warisan budaya takbenda yang terancam;.

Adapun asas mengenai Perlindungan Warisan Budaya Takbenda dalam pengelolaan Warisan Budaya Takbenda terdapat beberapa asas atau prinsip yang harus diperhatikan dalam pencatatan dan pelestarian unsur budaya takbenda, antara lain :

1. Asas kepastian Hukum

Perlindungan hukum harus menjamin adanya kepastian status hukum suatu unsur budaya, sehingga diakui secara sah sebagai milik komunitas atau negara.

2. Asas Perlindungan Negara

Negara memiliki kewajiban melindungi, memajukan, dan menjaga ekspresi budaya tradisional agar tidak punah atau diklaim pihak lain.

3. Asas Partisipasi Masyarakat

Perlindungan hukum dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat, khususnya komunitas adat pemilik Warisan Budaya Takbenda, agar perlindungan sesuai nilai budaya lokal.

4. Asas keadilan

Perlindungan hukum harus memberikan manfaat yang adil bagi pemilik budaya, tidak hanya menguntungkan pihak tertentu (misalnya industri pariwisata atau komersial).

5. Asas keberlanjutan

Perlindungan hukum harus memastikan bahwa budaya tetap lestari, diturunkan ke generasi berikutnya, dan tidak hilang karena komersialisasi atau globalisasi.

6. Asas Keseimbangan

Perlindungan hukum tidak boleh menghambat kreativitas atau pengembangan budaya, tetapi harus menjaga agar nilai-nilai budaya tetap utuh.

7. Asas Kemanfaatan

Perlindungan hukum harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, maupun pendidikan.

Perlindungan hukum merupakan suatu kondisi di mana subjek hukum memperoleh jaminan kepastian hukum, sehingga dapat menegakkan

hak-haknya serta melaksanakan keharusan yang tunduk pada ketentuan peraturan yang sah secara hukum. Perlindungan ini juga mencakup pemberlakuan konsekuensi hukum atas pelanggaran oleh pihak lain. Pada konteks ini, peraturan hukum berfungsi sebagai acuan normatif yang memberikan dasar pembelaan ketika hak subjek hukum dilanggar atau terancam oleh tindakan yang bertentangan dengan hukum. (Juwita, Agustus 2022). Teori perlindungan hukum, dalam perspektif teori, yakni seperangkat prinsip dan sistem pelaksanaan yang diatur oleh Undang-Undang guna melindungi hak warga negara dari perlakuan yang tidak adil atau pelanggaran hukum, baik melalui upaya pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif). Fitzgerald menerangkan bahwa hukum berfungsi guna menyatukan, menyelaraskan berbagai macam kepentingan publik yang berkembang. Perlindungan terhadap satu pihak hanya dapat diwujudkan melalui pembatasan kepentingan pihak lain.

Teori hak kekayaan intelektual komunal, adalah hak milik bersama (kolektif) atas hasil karya budaya, pengetahuan tradisional, atau ekspresi budaya tradisional yang diwariskan secara turun temurun oleh suatu komunitas, bukan milik individu. Rachmadi usman menerangkan hak kekayaan intelektual komunal adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh masyarakat adat atau komunitas tertentu atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Teori kepastian hukum dalam ilmu hukum, mengacu terhadap prinsip bahwa hukum harus berlaku secara pasti, tertulis, dan dapat ditegakan secara adil serta konsisten. Pada pasal 1 ayat (3), Indonesia merupakan negara hukum. Karakteristiknya adanya kepastian hukum, menyatakan bahwa; Hukum semestinya ditegakan dan diberlakukan tanpa pandang bulu, dengan dasar peraturan yang jelas, tertulis, dan dapat dipahami oleh masyarakat.

Menurut teori hukum Gustav Radbruch, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan merupakan tiga unsur pokok yang diseimbangkan dalam sistem hukum. Kepastian hukum disusun secara logis dan diberlakukan secara tegas untuk memastikan masyarakat memahami dan memprediksi

akibat hukum dari suatu tindakan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai metode yang dipilih. Metode penelitian yakni pendekatan sistematis yang digunakan peneliti guna memperoleh data, informasi, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan guna menjawab permasalahan hukum yang dikaji. (Buchori, 2023). Adapun pengertian metode penelitian Menurut Prof. Dr. Sugiyo adalah cara atau tahapan dalam melakukan penelitian, yang berawal dari perencanaan, pelaksanaan, analisis dan juga memberi solusi terhadap permasalahan dalam kehidupan manusia (Ibrahim, 2023).

Berdasarkan pengertian dari para ahli diatas maka dapat disimpulkan Metode penelitian dapat diartikan sebagai serangkaian prosedur atau tahapan ilmiah guna mendapatkan data sistematis guna mencapai tujuan dan manfaat dari suatu kegiatan penelitian. Metode yang diterapkan pada penelitian ini yakni:

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis memanfaatkan spesifikasi deskriptif analitis. Sugiono mendeskripsikan metode deskriptif analitis bertujuan untuk menjelaskan atau menguraikan objek sesuai data yang diperoleh. secara faktual dan sesuai kenyataan, (Sugiono, 2015).

2. Metode pendekatan

Penulis memanfaatkan metode pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan studi literatur hukum yang melibatkan analisis terhadap materi Pustaka atau data sekunder. Cara pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari teori dan landasan hukum, yakni pengaturan perundang-undangan yang terkait pada penulisan hukum ini. (Soekanto, 2010).

3. Tahap Penelitian

Penulis menggunakan tahap penelitian study kepustakaan, dengan menggunakan tahapan mempelajari data yang sudah ada dari buku, jurnal, produk hukum, dan sumber literatur hukum lainnya, proses yang dilakukannya yaitu mencari, kemudian mempelajari dan mencatat materi terkait objek yang dikaji. (Ali, 2009).

Dalam penelitian hukum, penelitian yang didapatkan dari sumber Pustaka dinamakan data sekunder, yang mencakup:

- a) Bahan hukum primer, ialah sumber hukum yang utama:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
 - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,
 - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan,
 - 4) Konvensi UNESCO 2003.
 - 5) Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia
- b) Bahan hukum sekunder adalah jenis sumber yang menerjemahkan materi hukum primer, seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diangkat dalam kajian hukum ini. (Simanjuntak et al, 2020).
- c) Bahan hukum tersier adalah sumber informasi penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder dapat ditemukan dalam sumber seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. dan Internet (Tan, 2021).

4. Teknik Pengmpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik study kepustakaan dalam pengumpulan data. Peneliti melakukan penelitian dengan mencari teori-teori hukum, pendapat para ahli, artikel jurnal, sumber internet, dan buku yang relevan dalam topik penulisan hukum. Pengumpulan data juga dilakukan melalui buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, karya ilmiah, dan literatur lainnya yang mencakup hukum kekayaan intelektual, budaya tradisional, perlindungan hukum, serta teori-teori hukum yang relevan. (Syahrums, 2022).

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang diterapkan penulis yakni bersifat kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara menganalisis buku-buku di perpustakaan, Undang-Undang, jurnal, internet, dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penulisan hukum ini. (Ridwan, 2021).

6. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data yaitu metode yuridis kualitatif, dikarenakan penelitian ini disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan, dengan menguraikan data dalam bentuk paragraf yang efektif, sistematis, masuk akal dan tidak tumpang tindih, sehingga mempermudah pemahaman mengenai masalah yang akan dibahas. (Situmeang, 2019).

7. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir, penulis menggunakan lokasi di Perpustakaan :

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam Nomor17, Cikawao, Kecamatan lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.
- b. Perpustakaan (Bank Indonesia) Jl. Merdeka Nomor.18-20, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117